

ABSTRAK

Abdullah Asyiq Ahmada, 216030004, Komparasi Illat Hukum UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019 Dan Fikih Mazhab Syafi'i Tentang Batasan Usia Nikah Serta Akibat Hukumnya, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, IAIN Kudus.

Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk 1) Untuk mengetahui perbedaan illat hukum peraturan UU No 1 Tahun 1974, UU. No 16 tahun 2019 dan fikih mazhab Syafi'i tentang batasan usia nikah; 2) untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dalam kehidupan keberagaman di Indonesia dari perubahan batasan usia nikah dalam UU. No 16 tahun 2019; 3) Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 terhadap kasus di media tentang hamil muda di luar nikah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah *library research*. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan topik bahasan yang diteliti. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu teknik analisis isi dan metode komparatif.

Hasil penelitian ditemukan bahwa 1) Pada UU No 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019, dan Fikih Imam Syafi'i tentang batasan usia perkawinan terdapat *illat* yang sama sebagai landasan hukum yaitu surat an-Nisa' ayat 6 dan sunnah, namun perubahan zaman menuntut adanya pembaharuan yang juga dipelopori sosio-kultural, sosio politik, dan taqlid masyarakat pada mazhab tertentu dan upaya pemerintah menanggulangi pernikahan dini maka timbullah *illat* baru maka ditetapkanlah UU No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1. Kemudian seiring berkembangnya zaman muncul *illat* lagi yang mana dilandasi dari beberapa aspek yaitu: kesehatan, sosiologis, psikologis, pendidikan, dan konstitusi. Dan landasan filosofis perlindungan anak. Maka pemerintah menetapkan UU No. 16 tahun 2019. 2) Perkembangan zaman akan mendorong sebuah tuntutan fatwa. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 termasuk dalam kategori masalah mursalah, yang tidak memiliki dalil tekstual secara langsung tetapi sesuai dengan tujuan syariat 3) Dengan maraknya kasus di media tentang hamil muda di luar nikah, menjadikan pembaruan UU No 16 Tahun 2019 kurang memiliki pengaruh terhadap pernikahan di bawah umur, dan efektivitasnya perlu dipertanyakan kembali. Namun, Jika kita menelaah masalah ini secara komprehensif, permasalahan ini adalah hal yang kompleks.

Kata Kunci: *Illat*, UU No 1 tahun 1974, UU No 16 tahun 2019, Fikih Mazhab Syafi'i, Usia perkawinan.